



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

BAIQ INDRAYANA BINTI LALU MASKAR NUR SAIT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABRI, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Sabri, SH & Rekan yang beralamat di Desan Jantuk, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK.PDT/SBR-ADV/VIII/2020, tertanggal 14 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/284/SK/HK.05/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020;

melawan

SUTRISNO alias M. HUSIN BIN ONG PING SUN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT 04, xx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Mataram, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CLEOPATRA, SH., MURDIAN, SH., MKn., dan MAHSAN, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Cleopatra, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Industri, Gang. Kakap No. 28, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4-309/SK/HK.05/IX/2020, tertanggal 01 September 2020;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 859/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah dan telah melangsungkan pernikahan di Karang Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 Desember 1984, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 299/XII/7/1984 tanggal 26 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan pernikahan dengan wali Nikah yah kandung Penggugat bernama Lalu Maskar bin Mamiq Sait dengan maskawin seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syari'at dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selama pernikahan tidakada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bersama di Karang Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat selama 6 (enam) bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di kampung peresak Tempit, kelurahan xxxxxxxx tengah, kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak sampai saat ini ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekitar tahun 2010 Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Endang Sriwulan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai istri sahnya Tergugat sehingga selama itu pula Penggugat di Poligami oleh Tergugat secara diam-diam, dan selama itu pula rumah tangga penggugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

7. Bahwa pada awal 2018 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa tergugat telah menjatuhkan talaq 3 (tiga) kepada isteri keduanya yang bernama Endang Sri Wulan, tetapi pada akhir tahun 2018 Tergugat rujuk Kembali dengan isteri keduanya, sejak saat itu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Bahwa Penggugat tidak mau di Poligami oleh Tergugat dengan isteri keduanya bernama Endang Sri Wulan ;
- Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat yang mana Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat telah menceraikan isteri keduanya dengan talak 3 (tiga) tetapi kenyataanya Tergugat telah rujuk kembali dengan isteri keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan /atau pisah tempat tidur sehingga tidak ada nafkah bathin yang diterima oleh Penggugat sampai saat ini;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 26 Juli 2020, dimana atas informasi dari kemenakan Tergugat, Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga untuk menghindari bentrok fisik, maka Penggugat meninggalkan tempat kediaman semula di RT. 4 RW.14, kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan hingga sampai saat ini;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga pernikahan untuk membentuk Rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu agar masing-

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, norma agama, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**SUTRISNO ALIAS M. HUSIN BIN ONG PING SUN**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 05 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam di Karang Kuripan, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 Desember 1984, sebagaimana kutipan akta nikah No.299/XII/7/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kediri pada tanggal 26 Desember 1984.
3. Bahwa benar pernikahan dilangsungkan pada saat itu Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus perawan.
4. Bahwa benar setelah pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama yaitu di Karang kuripan, Desa kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat selama beberapa bulan dan kemudian pindah di kampung peresak tempit, Kelurahan xxxxxxx tengah, Kecamatan ampenan, xxxx xxxxxxx.
5. Bahwa benar point ke 6 gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat telah menikah dengan orang yang bernama : Endang Sri Wulan, secara lisan Tergugat telah menyampaikan ijin kepada Penggugat karena beberapa tahun setelah menikah, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
6. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Endang Sri Wulan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan selama pernikahan dengan Endang Sri Wulan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja bahkan putri dari perkawinan Tergugat dengan istri keduanya sempat tinggal bersama dengan Penggugat mereka saling mengasihi dan menyayangnya.
7. Bahwa tidak benar ketidakharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat karena adanya alasan gugatan Penggugat pada point gugatan No.7.
8. Bahwa menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini terjalin baik-baik saja, hal yang wajar jika rumah tangga pasti ada

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah pahaman tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan baik-baik selama ini.

9. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2020 atas dasar informasi dari keponakan Tergugat yang melaporkan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya, sehingga Tergugat sempat menanyakan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenarannya, akan tetapi Penggugat menanggapi dengan keras hingga terjadi pertengkaran dengan saling berebut Handphone.

10. Bahwa Penggugat membuat suatu alasan takut terjadi kekerasan fisik sehingga meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya itu merupakan hal yang tidak beralasan, justru sebaliknya Penggugat meninggalkan Tergugat (Suami) karena Penggugat menginginkan kebebasan sehingga bisa melakukan sekehendak hatinya untuk melangkah kemana saja tanpa ijin Tergugat.

11. Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk beritikad baik dengan berusaha menjemput Penggugat di rumah orang tuanya akan tetapi sampai jawaban ini kami sampaikan peluang untuk membawa pulang Penggugat belum berhasil.

12. Bahwa karena Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat tanpa izin terlebih dahulu dari Tergugat, Penggugat dengan terang-terangan melakukan Pembangkangan atau Nusyus terhadap Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak setiap permohonan dan dalil-dalil Penggugat

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), yaitu : "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

dan Pasal 133 ayat (2), yaitu :

"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali lagi ke rumah kediaman bersama"

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Tergugat masih menunjukkan sikap mau berkumpul di kediaman bersama namun Penggugat selalu menolak. sehingga dalam hal ini terdapat alasan dan memiliki dasar hukum yang kuat apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula yang telah diperbaiki;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 299/XII/7/1984, tanggal 26 Desember 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5271016404630001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor 473/2130/Pem.2020, tanggal 18 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1. **Sunardi binti Abbas**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Scurity SMA xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karang Siswa, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga pernah berupaya untuk rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kawrang Langke, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga pernah berupaya untuk rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Utara, Desa Dayan Peken,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, bahkan saksi sering melihat Penggugat menggendong anak Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Saksi 2. **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Peresak Tempet, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, bahkan saksi sering melihat Penggugat menggendong anak Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmois karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Terggugat sering terjadi

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain bernama Endang Sriwulan tanpa sepengetahuan dan seizing dari Penggugat sebagai istri sahnya Tergugat, sehingga selama itu pula Penggugat dipoligami oleh Tergugat secara diam-diam. Terlebih pada awal tahun 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap istri keduanya, akan tetapi pada akhir tahun 2018, Tergugat rujuk kembali dengan istri keduanya, sehingga pertengkaran semakin sering terjadi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur. Dan puncaknya pada 26 Juli 2020, Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain sehingga untuk menghindari bentrokan fisik, Penggugat meninggalkan tempat kediaman semula, dan pulang ke rumah orangtuanya di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Sutrisno alias M. Musin bin Ong Ping Sung) terhadap Penggugat (Baiq Indrayana binti Lalu Maskar Nur Sait);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat beralamat di xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat sekarang bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sunardi bin Abbas dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan mengetahui langsung pisah rumahnya saja, namun demikian kondisi ini bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lalu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang kondisinya sedang tidak rukun dan harmonis,

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah menikah secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya adanya tuduhan Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 26 Juli 2020;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

Artinya: dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia yakni berperan sebagai pendamping setia seorang suami, menjaga dan mendidik keturunan bagi yang

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahi keturunan, serta penanggung jawab keadaan keadaan tempat tinggal bersama, sehingga suasana rumah tangga akan semakin terasa bahagia manakala istri dapat menjalankan fungsinya dengan baik;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga haruslah dibangun di atas dasar fondasi saling mempercayai, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, yang terbingkai dalam rasa cinta, kasih dan sayang antara suami istri;

Menimbang, bahwa tugas, kewajiban dan hak seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami bukan saja memenuhi kewajibannya secara lahiriah, namun juga batiniah, bukan saja melulu persoalan kewajiban memberi nafkah untuk kepentingan sandang, pangan dan papannya saja, akan tetapi juga persoalan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan, dengan ditunjukkan dari perkataan, sikap dan perbuatan yang menunjukkan rasa kasih dan sayangnya itu;

Menimbang, bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang disebabkan oleh karena adanya fakta bahwa Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat, yang dinikahi secara sirri dan sekarang mempunyai keturunan. Sedangkan menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah meminta izin kepada Penggugat. Keadaan demikian semakin menguat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya dugaan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan. Bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh jurudamai dari pihak Tergugat, hal mana jurudamai tersebut telah berupaya seoptimal-optimalnya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2020, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa frasa “sulit didamaikan atau sulit dirukunkan” adalah sesuatu yang abstrak yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo*, sepatutnya tidak dicari siapa yang salah dan siapa benar, karena secara sosiologis bahwa ikatan rumah tangga merupakan sebuah ikatan yang dibangun dengan adanya interaksi satu sama lain antara suami dalam hal ini Tergugat dan istri dalam hal ini Penggugat. Sehingga sekecil apapun kesalahan yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun, maka disitu terdapat peran aktif masing-masing pasangan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dimana mengandung abstraksi hukum dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار أخرجه أحمد (267 /3) وابن ماجة من حديث ابن عباس بسند صحيح: (2341)

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan proses persidangan, Penggugat selalu dinaishati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menunjukkan sikap tidak mau kembali kepada Penggugat, dan bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي
طلاقاً**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (SUTRISNO alias M. HUSIN BIN ONG PING SUN) terhadap Penggugat (BAIQ INDRAYANA BINTI LALU MASKAR NUR SAIT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.**, dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awwal* 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **HJ. FATAHIYAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa dan Tergugat / Kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel



HJ. FATAHIYAH, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP relass : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)